



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Nomor 053/Pdt.P/2017/PA Thn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Ngalipaeng 04 April 1970, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Lehim Tariat, Lindongan I, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

██████████, tempat tanggal lahir , Maluku, 16 September 1994, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Lehim Tiarang, Lindongan I, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 053/Pdt.P/2017/PA Thn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2008, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon II di Desa Labuha, Kecamatan Palamea ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yaitu [REDACTED] yang dikuasakan kepada Bapak [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak [REDACTED] dan Bapak [REDACTED] ;
  3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
  4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
    1. [REDACTED], perempuan umur 6 Tahun;
    2. [REDACTED], perempuan, umur 4Tahun;
  5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
  7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan surat-surat lainnya;
  9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dan Pemohon II ( [REDACTED] ), pada tanggal 20 Juni 2008 yang dilaksanakan di Desa Palamea, Kecamatan Labuha, ;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, lalu Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang akibat-akibat hukum dari pengesahan nikah tersebut, dan Para Pemohon menyatakan memahaminya dan tetap pada keinginan untuk mengisbatkan perkawinan mereka, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan tidak mampu atas nama Pemohon I Nomor 112/03.10.2012 tanggal 09 Maret 2017, oleh Ketua Majelis diberi kode P-3, lalu diparaf;
2. Asli Surat Keterangan tidak mampu atas nama Pemohon II Nomor 113/03.10.2012 tanggal 09 Maret 2017, oleh Ketua Majelis diberi kode P-4, lalu diparaf;
3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 110/03.10.2012 tanggal 09 Maret 2017, oleh Ketua Majelis diberi kode P-1, lalu diparaf;
4. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 111/03.10.2012 tanggal 09 Maret 2017, oleh Ketua Majelis diberi kode P-2, lalu diparaf;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I :

██████████, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Lehim Tariat, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangehi ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai keponakan saksi, sedangkan Pemohon saksi kenal sebagai istri Pemohon II ;
- Bahwa saksi ketahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juni 2008 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Palamea, Kabupaten Labuha ;
- Bahwa saksi ketahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yaitu Bapak ██████████, yang kemudian dikuasakan kepada Bapak ██████████ ;
- Bahwa saksi ketahui yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak ██████████ dan Bapak ██████████ ;
- Bahwa saksi ketahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dibayar tunai dan telah terjadi Ijab Kabul ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 38 tahun, sedangkan Pemohon II usia 16 tahun ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan, hubungan semenda dan tidak pula dalam keadaan terikat dengan lamaran laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada keluarga atau pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, yaitu : [REDACTED] dan [REDACTED] ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak - anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

### Saksi II :

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lehim, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga saksi ;
- Bahwa saksi ketahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juni 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi ketahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yaitu Bapak [REDACTED], yang kemudian dikuasakan kepada Bapak [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak [REDACTED] dan Bapak [REDACTED];
- Bahwa saksi ketahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 38 tahun sedangkan Pemohon II adalah perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan, hubungan semenda dan tidak pula dalam keadaan terikat dengan lamaran laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, serta tidak seorangpun yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, yaitu : [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak - anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juni 2008 dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], dan dikuasakan kepada [REDACTED] dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam, dan para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Buku Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang, sementara para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah tersebut untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (Bukti P1), Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (Bukti P2), serta Surat Keterangan Kurang Mampu atas nama Pemohon I dan Pemohon II (Bukti P3 dan P4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah keterangan yang dialami sendiri dan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta telah berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2008 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palamea, Kabupaten Labuha, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dan dikuasakan kepada [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan semenda, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta, tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II serta Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2008 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palame, Kabupaten Labuha, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa saat ini Para Pemohon telah bertempat tinggal di Desa Ngalipaeng II, Kecamatan Maningutu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana ternyata dalam Bukti (P-1 dan P-2), wilayah hukum KUA Kecamatan Tabukan Selatan, maka untuk memberikan kemudahan kepada para Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Labuha, namun Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA) Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 053/Pdt.P/2017/PA Thn. Tanggal 18 April 2017, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari pembayaran segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 Juni 2008 di Kecamatan Palamea, Kabupaten Kabupaten Labuha ;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tahuna, pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna yang terdiri dari Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H., M.H. dan Nur Amin, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta dibantu Maryati M., SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

**ttd**

Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota

**Ttd**

Al Gazali Mus, S.H., M.H.

Hakim Anggota

**ttd**

Nur Amin, M.H.

Panitera Pengganti

**ttd**

Maryati M., SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 00,-
2. Biaya Proses : Rp. 00,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 00,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 00,-
5. Biaya Materai : Rp. 00,-

Jumlah Rp. 00,-

**(Nihil)**

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Tahuna,

Sakinah, S. Ag.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 00.../Pdt.P/2016/PA .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ruslan Nalanguwera Bin Ahmad Nalanguwera, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lendongan II, Desa Ngalipaeng II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dariati Timbulunaung Binti Wiyoman Timbulunaung, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lendongan II, Desa Ngalipaeng II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 00.../Pdt.P/2016/PA ..... mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1995 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam Ngalipaeng Yaitu Imam Mustafa Mudakar;
11. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wiyoman Timbulunaung, dan dikuasakan kepada Anwan Masoara sebagai PPN Kec. Tabukan Selatan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Salim Magoa dan Adnan Makagansa ;
12. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga hidup rukun sehingga telah dikarunia 2 (dua) anak bernama:
  - a. Nurain Nalanguwera, perempuan, umur 20 tahun;
  - b. Abdul Karim Nalanguwera, laki – laki, umur 12 tahun;
13. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
15. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
16. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
17. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;
18. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Ruslan Nalanguwera Bin Ahmad Nalanguwera) dan Pemohon II (Dariati Timbulunaung Binti Wiyoman Timbulunaung) yang dilaksanakan di rumah Imam Mustafa Mudakar di Desa Ngalipaeng II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 22 Januari 1995;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, lalu Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang akibat-akibat hukum dari pengesahan nikah tersebut, dan Para Pemohon menyatakan memahaminya dan tetap pada keinginan untuk mengisbatkan perkawinan mereka, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7403171304730001 tanggal 6 Oktober 2012, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-1, lalu diparaf;
6. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7403176503740001 tanggal 2 Nopember 2012, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah Majelis Hakim mencocokkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-2, lalu diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I :

“””, umur ..... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Ngalipaeng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena Pemohon I sebagai ..... saksi sedangkan Pemohon II ..... saksi;
- Bahwa para Pemohon menikah tanggal 22 Januari 1995 dan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam Ngalipaeng Yaitu Imam Mustafa Mudakar di Desa Ngalipaeng wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wiyoman Timbulunaung, dan dikuasakan kepada Anwan Masoara sebagai PPN Kec. Tabukan Selatan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Salim Magoa dan Adnan Makagansa ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan saat itu bernama Salim Magoa dan Adnan Makagansa;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I adalah jejak dengan usian .....tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia ..... tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II tidak dalam keadaan terikat lamaran dari laki-laki lain;;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Nurain Nalanguwera, perempuan, umur 20 tahun dan Abdul Karim Nalanguwera, laki – laki, umur 12 tahun;

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuannya para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

Saksi II :

....., umur .....tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ....., tempat tinggal di Desa Ngalipaeng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena Pemohon II sebagai ipar saya sedangkan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 22 Januari 1995 di Desa Ngalipaeng wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan usia .... tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia .....tahun;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II, dinikahkan di rumah Imam Ngalipaeng yaitu Imam Mustafa Mudakar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Wiyoman Timbulunaung, dan dikuasakan kepada Anwan Masoara sebagai PPN Kec. Tabukan Selatan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan saat itu bernama Salim Magoa dan Adnan Makagansa;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Nurain Nalanguwera, perempuan, umur 20 tahun dan Abdul Karim Nalanguwera, laki – laki, umur 12 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Januari 1995 dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Wiyoman Timbulunaung, dan dikuasakan kepada Anwan Masoara sebagai PPN Kec. Tabukan Selatan dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu bernama Salim Magoa dan Adnan Makagansa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syariat Islam, dan para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Buku Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pejabat yang berwenang, sementara para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Buku Akta Nikah tersebut untuk kejelasan status pernikahan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Bukti P1) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Bukti P2) ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah keterangan yang dialami sendiri dan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta telah berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- e. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 1995 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manganitu Selatan, kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama yang bernama Wiyoman Timbulunaung, dan dikuasakan kepada Anwan Masoara sebagai PPN Kec. Tabukan Selatan, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi atas nama Salim Magoa dan Adnan Makagansa, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- f. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan semenda, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta, tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- g. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepentingan kejelasan status hukum pernikahan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1995 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manganitu Selatan, kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II yang di laksanakan pada tanggal 20 Juni 2008 Kecamatan Palamea Kabupaten Labuha
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Raha, pada hari Senin tanggal 18 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H., M.H. dan Nur Amin, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu Maryati M,. S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mustafa, M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Ttd**

Al Gazali Mus, S.H., M.H.

Hakim Anggota

**Ttd**

Nur Amin, M.H.

Panitera Pengganti

**ttd**

Maryati M, S.H

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 00,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 00'- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 00,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 00,- |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. 00'- |

Jumlah  
**(Nihil)**

-----  
Rp. 00,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)